



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep. 266/BPPT.KESRA/PAUD.132/2011

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Nama Badan Hukum : YAYASAN AN - NUUR
Nomor Akte Notaris : -3-
Tanggal Akte Notaris : 15 Desember 2005
Notaris : Ny. Warsono Effendi, SH
Nama PAUD Non Formal : NUR INSANI
Program : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : Komp. Larangan Indah, Jln. Rasamala No.19
Kel. Larangan Indah - Kec. Larangan
Kota Tangerang
Nama Pimpinan : Hj. Isnawigati, B.Sc

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 11 Mei 2011
An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGTONO, S.Pd, MM, Ak.
NIP. 19611214 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. Satria Sudirman Telp. 55754963
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.266/DPPT.KESRA/PAUD.132/2011

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL "NUR INSANI"
WALIKOTA TANGERANG

- Menyatakan** Surat permohonan Perizinan PAUD NUR INSANI No. 006/PAUD N.198/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang permohonan Izin PAUD Non Formal NUR INSANI
- Menyatakan**
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diberikan pada perwujudan masyarakat yang beriman, berakhlak, berbudaya dan berkeadilan serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
 - bahwa pemberian izin serta pencabutan izin suatu pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "NUR INSANI"
- Mengingat**
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3513);
 - Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Perubahan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4466);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17.A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pendaftaran Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD MUR INSANI tanggal 19 April 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN AN - NULIR |
| Nomor dan Tanggal Akte Notaris | : - 3 - / 15 Desember 2008 |
| Notaris | : Ny. Wasono Effendi, SH |
| Nama PAUD Non Formal | : MUR INSANI |
| Program | : Kelompok Bermain |
| Nama Pimpinan PAUD Non Formal | : Hj. Iriwigati, S.Sc |
| Alamat PAUD Non Formal | : Kamp. Larangan Indah, Jln. Ratumanika No.10
Kel. Larangan Indah - Kec. Larangan
Kota Tangerang |
- Kedua : Izin sebagaimana tersebut pada dikam PERTAMA, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam dikam PERTAMA, keputusan ini wajib dilaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- Keempat : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam dikam PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan dicabut kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 11 Mei 2011

JAY WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


M. AGUS SURONO, S.P., MM, BA
NIP. 19611218-499-001 1 003

Tersusun danampikan kepada yai :
1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang